



Analisis Kritis Penggunaan *Strict Liability* dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Muh Farhan Arfandy¹, Ranggalawe Suryasaladin²

¹² Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

¹Email: muhfarhanarfandy@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; xx-xx

Revised;xx-xx

Accepted;xx-xx

Keywords:

Strict Liability,

Environment,

Accountability;

Kata Kunci:

Strict Liability,

Lingkungan,

Pertanggungjawaban;

Abstract. The aims of this study are: 1. To find out how the Urgency of Strict Liability is in Enforcement of Environmental Law in Indonesia and; 2. To find out how Strict Liability Implementation Efforts in Environmental Disputes in Indonesia. The research method used is a normative method using a conceptual approach and a statutory approach. The conclusions from this study are 1. By using Strict Liability, the constraints experienced by sufferers of environmental impacts can be minimized. Then another thing that can be considered as something that benefits the victim is that the polluter has been held responsible, regardless of whether he is guilty or not. and; 2. The removal of the phrase "without the need to prove an element of guilt," by Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation does not make Article 88 UUPPLH where Strict Liability is removed. Regarding the concern that the formulation of Strict Liability in the Ciptaker Law will further obscure the understanding of Strict Liability.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana Urgensi Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan; 2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Penerapan Strict Liability dalam Sengketa Lingkungan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Dengan menggunakan Strict Liability, kendala yang dialami oleh penderita dampak lingkungan dapat diminimalkan. Hal lain yang bisa dianggap berpihak pada korban adalah pencemar telah dimintai pertanggungjawaban apakah dia bersalah atau tidak. dan; 2. Penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan," oleh UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak menjadikan pada Pasal 88 UUPPLH dimana Strict Liability menjadi dihapus. Terkait kekhawatiran terhadap rumusan Strict Liability yang berada di UU Ciptaker akan menimbulkan multitafsir terhadap makna Strict Liability.

Corresponden author:

*Email: Muhfarhanarfandy@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan adalah suatu fenomena dalam masyarakat yang sekarang dengan mudahnya dapat kita dapati, seperti halnya membuang sampah ke muara sungai, membuang limbah beracun tanpa adanya proses filterisasi, serta penebangan hutan secara tidak legal/ilegal. Fenomena yang saat ini telah menjadi suatu diskursus dalam masyarakat serta keprihatinan beberapa pihak dalam hal ini adalah pembakaran hutan dengan tujuan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu (Sodikin, 2022).

Perbuatan tersebut memiliki dampak terjadinya sengketa lingkungan hidup (*environmental disputes*) yang merupakan suatu sengketa di antara 2 (dua) pihak atau lebih yang muncul di suatu agenda yang memiliki potensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, dimana pihak kegiatan tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab maupun membayar ganti rugi kepada korban yang terkena dampak lingkungan yang telah ditimbulkan tersebut (Sutrisno, 2011).

Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pokok Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pertanggungjawaban atas pencemaran atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPLH 1997, yang menyebutkan dua ciri pertanggungjawaban/tanggung jawab antara lain adalah pertanggungjawaban Biasa; dan pertanggungjawaban Khusus.

Pertanggungjawaban dasar penyelesaian biasa (umum) didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban *tortious* (*tortious liability*) atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, di mana unsur kesalahan (kesalahan) yang dilakukan oleh pelaku atau pihak yang menyebabkan kerugian wajib ditahan. Sementara itu, prinsip pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability Without Fault*), yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dianut untuk melaksanakan pertanggungjawaban khusus (Dinah, 2007).

Pada dasarnya, *tort liability* mensyaratkan bukti perbuatan salah, yang sulit dibuktikan, dan hal itu dilakukan dengan membuktikan unsur kausalitas antar perbuatan. dengan jatuhnya korban. Jika dikaitkan dengan kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, penggugat dituntut untuk dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya memang disebabkan oleh kegiatan industri/pabrik. Karena sifat zat kimia dan kompleksitas interaksinya, pembuktian semacam ini sulit dilakukan, dan sulit bagi orang awam untuk membuktikannya dengan mudah. Dari segi pembuktian, masyarakat membutuhkan dukungan pendapat para ahli sejak lama. Sehingga cenderung mempersulit korban (Handayani, Arifin & Virdaus, 2018).

Indonesia meratifikasi *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) pada tahun 1969 melalui Keputusan Presiden No. 18/1978, yang dicabut pada tahun 1998. Hal ini diikuti dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1978 dan kemudian pada tahun 1982 tentang Peraturan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali diubah, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009 telah diundangkan dan dilaksanakan hingga saat ini.

Konsep *strict liability* telah diupayakan dan diberlakukan sejak pengesahan sebanyak tiga kali amandemen hukum lingkungan. Pada tahun 2003, pengadilan Indonesia membuat putusan tentang *strict liability*, yang merupakan penerapan *strict liability* pertama untuk menghukum terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.bdg, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan akhirnya menang di Mahkamah Agung yang dikenal dengan Putusan Mandalawangi. Kemudian, putusan kedua yang menerapkan *strict liability* hanya terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Perkara terhadap PT oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Waringin Agro Jaya divonis oleh hakim dan diperintahkan untuk membayar hingga 1 juta rupiah. 466 miliar, (Rp 466 miliar). Kemudian, terdapat undang-undang terbaru yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja, yang merupakan undang-undang sangat kontroversial, dimana banyak permasalahan pro kontra di dalam undang-undang tersebut, salah satunya dalam aspek lingkungan.

Dimana sejak pembentukan hingga pengesahannya, UU Ciptaker menuai kritik dari berbagai pihak dan berbagai kalangan. Sebelumnya, Pasal 88 UUPPLH menyatakan: "Setiap orang yang perbuatan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan." Berdasarkan UU Ciptaker, pada pasal 88 UUPPLH memiliki perubahan yang berbunyi: "Setiap orang yang perbuatan, usaha dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 (Wibisana, 2021).

Tidak hanya Indonesia, beberapa negara juga menerapkan prinsip *strict liability* dalam undang-undang lingkungan mereka. Shelton dan Kiss menjelaskan bagaimana *strict liability* telah berkembang dan diterapkan dalam beberapa konvensi. Mereka juga menambahkan bahwa pada tahun 2006, *International Law Commission* mengadopsi draf prinsip tentang *Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising Out of Hazardous Activities*, yang menganut prinsip *strict liability* untuk kerugian yang timbul akibat kegiatan legal yang berbahaya (Jones, 2015). Selain itu, *strict liability* untuk pencemaran lingkungan juga telah diadopsi dan diterapkan di Amerika Serikat, Uni Eropa, negara anggotanya, dan Brazil. Negara-negara lain yang menerapkan *strict liability* termasuk RRC, Malaysia, dan Singapura (Mustafa, Ariffin, 2011). Oleh karena itu, usaha untuk menghilangkan *strict liability* dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) akan membawa hukum Indonesia kembali ke masa lampau selama beberapa dekade. Selain itu, secara teoritis, upaya penghapusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengingat *strict liability* sudah menjadi praktik umum di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang serius dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, kemudian dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai urgensi *Strict Liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dan mengenai upaya penerapan *Strict Liability* dalam sengketa lingkungan di Indonesia. Penulis meneliti lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini untuk memahami apa dan bagaimana suatu konsep tanggung jawab perdata dengan model tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan konsep perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya, tanggung jawab perdata dengan konsep tanggung jawab mutlak dapat dianggap sebagai model penyelesaian sengketa dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yuridis yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum melalui analisis terhadap inti permasalahan (Hadjon, Djamiati, 2005). Adapun pendapat Lili Rasjidi menyatakan bahwa metode penelitian hukum yang orisinal adalah penelitian hukum normatif (Rasjidi, Rasjidi, 2009). Penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan *Strict Liability*. Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini bila dilihat dari sifatnya termasuk tipe penelitian Preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah dalam peristiwa hukum, serta memberikan petunjuk hukum untuk menyelesaikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

A. Urgensi *Strict Liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Jika dilihat secara sederhana, *Sustainable Development Goals* (SDG) didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”, pengertian tersebut telah dikemukakan oleh komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan) pada tahun 1987 (Ngoyo, 2015). Gelombang pembangunan yang semakin berkembang mengikuti lahirnya era tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tentunya memberikan pekerjaan rumah bagi setiap negara, salah satunya Indonesia yang setiap negaranya dituntut untuk melaksanakan pembangunannya dengan tidak mengabaikan ekosistem. environmentalisme, dengan kata lain, melindungi lingkungan dari kerusakan akibat pembangunan.

Sengketa lingkungan adalah sengketa yang timbul karena akibat atau dugaan dampak lingkungan (Akib, 2014). Pasal 1 Ayat 25 UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2009 menjelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian, yang menjadi objek sengketa adalah pelaku dan korban dampak lingkungan hidup dan objek sengketanya adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak terhadap lingkungan hidup.

Terdapat beberapa aspek dalam penyelesaian sengketa perdata, dimana salah satunya ialah aspek pertanggungjawaban. Kemudian, terdapat dua bentuk tanggung jawab perdata yang dikenal di Indonesia, yaitu tanggung jawab umum (umum) dan tanggung jawab khusus. Adapun, Dasar hukum dari pertanggungjawaban biasa (umum) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang berbunyi:

“Setiap perbuatan melanggar hukum berupa

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Kemudian dipertegas dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Pasal ini menetapkan pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan yang biasanya didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH). PMH tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain memerlukan penggantian kerugian dari orang yang menyebabkan kerugian itu karena kesalahan.

Di Indonesia, *Strict Liability* untuk kegiatan berbahaya ini awalnya dilakukan melalui konvensi internasional. Konvensi tersebut menjadi pintu gerbang masuknya CLC pada tahun 1969, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 18 Tahun 1978. Setelah itu, *Strict Liability* muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU Lingkungan Hidup dan UU Ketenaganukliran (Wibisana, 2018).

Ketentuan dalam undang-undang yang pertama memuat frasa “tanggung jawab mutlak” dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia adalah Pasal 21 UUPH. Kemudian, ketentuan tentang *Strict Liability* diatur lebih lanjut pada UUPH yang menyatakan bahwa usaha/kegiatannya “menghasilkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun” akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul.

Ketika dilakukan revisi terhadap UUPPLH menjadi UUPPLH, terdapat perubahan juga terhadap ketentuan tentang *Strict Liability* juga. Pasal 88 UUPPLH menyatakan: "setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Terkait *Strict Liability*, Prayekti Murharjanti yang merupakan peneliti hukum lingkungan dari *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* mengatakan bahwa ada beberapa kerusakan dan dampak lingkungan yang dimana konsep *Strict Liability* dapat diimplementasikan. Mengacu terhadap penelitian ICEL dan Van Vollenhoven Institute mengenai kasus sengketa lingkungan hidup, dimana dari tahun 1989-2009 terdapat sampai dengan puluhan kasus sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia (Siahaan, 2004).

Merujuk pada komentar Prayekti Murharjanti, terlihat bahwa konsep *strict liability* sangat dibutuhkan di Indonesia. Sebab, sistem tersebut awalnya menyimpang dari kebutuhan berupa perkembangan teknologi dan modernisasi. Berdasarkan asas ini, seorang pelaku atau pencemar dapat dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, walaupun pelakunya belum dinyatakan bersalah. Karena berdasarkan prinsip *strict liability* unsur bersalah/*mens rea* tidak penting untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab karena dia sudah bertanggung jawab pada saat kejadian. Ketika peristiwa terjadi, berlaku prinsip *res ipso loquitur*, yaitu fakta berbicara sendiri. Dr. Komar Kantaatmadja dalam disertasinya secara gamblang menjelaskan perkembangan gugatan ini dengan mengemukakan teori dan pandangan para ulama mengenai hal tersebut (Kantaatmadja, 1981).

Strict Liability System merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan korban untuk menuntut tanggung jawab terhadap pelaku. Sistem ini memang sangat cocok karena di era teknologi terbaru dan tercanggih

ini, banyak yang menjadi korban dari pengaruh modernisasi termasuk dengan pencemaran lingkungan. Namun karena sistem hukum belum dimodernisasi sedemikian rupa, banyak korban yang kemudian dikecewakan oleh hal tersebut. Faktor terpenting di sini adalah sulitnya pasien mengumpulkan data lengkap sebagai bukti. Oleh karena itu, pembuktiannya dapat dikatakan lebih jelas, sederhana, dan singkat (praktis). Tetapi hal ini dapat dilakukan dengan jumlah tanggungan yang terbatas, karena aspek lain dari tanggung jawab yang ketat adalah pembatasan jumlah ganti rugi. Sistem tersebut dinamakan sistem plafon (*Plafond*) (Danusaputro, 1962).

Dengan memperkenalkan dan memperbaiki sistem pertanggungjawaban ketat sebagai rezim hukum baru, hambatan yang dihadapi pasien dapat diminimalkan. Kemudian hal lain yang dapat dianggap memihak kepada korban adalah pelaku yang akan dimintai pertanggungjawaban terlepas dari bersalah atau tidaknya. Ini merupakan perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu hukum. Karena sampai saat ini, unsur kelalaian (*negligence, mens rea*) menjadi pilihan utama sebagai dasar untuk melakukan tuntutan pertanggungjawaban.

B. Upaya Penerapan *Strict Liability* dalam Sengketa Lingkungan di Indonesia

Penerapan UU Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan *Omnibus Law* membuat banyak masyarakat Indonesia khawatir karena ditengarai banyak ketentuan yang dihapus dan substansinya diubah ke arah yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Dampak terhadap lingkungan yang sedang diperbincangkan para aktivis lingkungan akan menambah daftar panjang pencemaran yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dari sini terlihat bahwa apa yang tidak selalu menguntungkan dari segi ekonomi bisa sama menguntungkannya di bidang lain (Riswanti, 2013).

Undang-undang terdahulu yang sangat di sorot pengubahannya oleh omnibus law adalah undang-undang No. 32 Tahun 2009, dimana pada Pasal 88 yang berbunyi "Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang

menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Kemudian, Omnibus Law mengubahnya dengan menggantikan beberapa kata diakhir pasal, menjadi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.” Terlihat bahwa ketentuan dalam pasal ini berbeda dengan Pasal 88 UUPPLH, dimana ketentuan yang dihapus adalah 5 (lima) kata dalam UUPPLH yaitu “tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan”. Penghapusan ini berdampak menghilangkan asas *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Mahardika, 2022).

Penegakan *strict liability* tidak jelas karena dua alasan (Wibisana, 2022). Pertama, penafsiran unsur bahwa *strict liability* tetap mensyaratkan adanya pelanggaran hukum kurang tepat. Penafsiran ini muncul ketika delik perdata menitikberatkan pada sikap batin pelaku yaitu kesengajaan atau kelalaian. Dalam hal ini, jika unsur kesalahan hanya diartikan sebagai kesalahan subyektif, atau sikap batin pelaku, maka “tidak bersalah” dalam *strict liability* diartikan tidak mensyaratkan adanya unsur niat pidana, yang berkaitan dengan akal budi. Tingkah laku Sikap atau pengetahuan orang tersebut, sehingga penetapan tanggung jawab tetap perlu dibuktikan bahwa perbuatan pelaku (terdakwa) memiliki unsur melawan hukum).

Penafsiran ini menyebabkan *strict liability* Indonesia menjadi perdata yang tidak dapat dibedakan dengan *fault-based liability* dalam hal ini PMH. Kedua, terdapat asumsi yang tidak tepat yang menyamakan *strict liability* dengan pembuktian kesalahan/salah unsur. Ketidaktepatan pemahaman atas kedua hal di atas bukan disebabkan oleh tidak adanya frasa “unsur-unsur kesalahan yang tidak terdokumentasikan” dalam undang-undang.

Dalam pandangan Richard A. Posner, dengan berpegang pada asas kesalahan, penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan

menghadapi berbagai kendala. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat kritis yang harus dipenuhi dalam hal kekeliruan atau kesalahan (Marilabg, Bakry & Arbani, 2021). Dengan cara ini, jika terdakwa (pencemar) berhasil menunjukkan kehati-hatian dalam menyebabkan kerusakan, ia dapat menghindari tanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan asas tanggung jawab mutlak. Konsep *strict liability* memaksa seseorang untuk bertanggung jawab ketika terjadi kerugian. Ini berarti bahwa pertamanya korban dibebaskan dari beban pembuktian hubungan sebab-akibat antara kerugiannya dan perbuatan pribadi terdakwa. Kedua, pencemar memperhatikan tingkat kehati-hatian dan aktivitas.

Pemerintah memiliki wewenang sebagaimana yang tertulis pada pasal 76 UU Cipta Kerja yang berbunyi, “pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah”. Dan tertulis juga wewenang menteri pada pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, “Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal menteri menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 501, *strict liability* diubah dari salah satu rezim pertanggungjawaban Pasal 94 UUPPLH menjadi bentuk pembuktian. Dilihat dari rumusannya, ketentuan *strict liability* PP No.501. Putusan Ketua Agung Nomor 21 Nomor 21 Tahun 2021 sebenarnya menganut *strict liability*. 36/KMA/SK/II/2013 Pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup yang ditetapkan atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, pembahasan *strict liability* memang termasuk dalam bagian pembuktian, dengan menggunakan istilah “menunjukkan penerapan prinsip *strict liability*”. Ini adalah

kesalahpahaman. Konsep *Strict Liability* merupakan dasar pertanggungjawaban, dasar seseorang untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak lain. harus dibuktikan oleh penggugat Namun, bukti ini Tidak ada aturan beban pembuktian yang ketat telah ditetapkan.

Tidak perlu membuktikan bahwa ada unsur kesalahan dalam prinsip *strict liability* bahwa tindakan yang diambil lebih berkaitan dengan hak untuk melindungi kepentingan publik, sehingga fakta bahwa masyarakat yang terkena dampak mungkin khawatir konsisten dengan pernyataan *res ipsa loquitur*, yaitu fakta itu sendiri, maka untuk itu unsur kesalahan dalam hal demikian tidak perlu dibuktikan. Dengan deforestasi yang menimbulkan masalah lingkungan dan kerugian bagi masyarakat dan keanekaragaman hayati, ternyata prinsip *strict liability* sangat berdampak pada jebakan perusahaan yang tidak peduli terhadap kelestarian dan pemeliharaan lingkungan (Fadhli, 2018).

Oleh karena itu, penghapusan istilah "*strict liability*" dari UU Ciptaker akan memperburuk situasi lingkungan Indonesia ke depannya. Alih fungsi lahan melalui deforestasi diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan semakin banyaknya perusahaan baru yang beroperasi di beberapa kawasan strategis (Tejaswi, 2007). Perkiraan ini diperkuat dengan dasar pendekatan UU Ciptaker yang dianggap tidak "bebas dari kesalahan" karena tidak ada prinsip yang kuat untuk menjebak perusahaan.

Walaupun penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan masih diatur dalam *ominibus law*, namun hal ini mempersulit korban yang terkena dampak untuk mengajukan tuntutan hukum karena frasa baru yang berbunyi "dari usaha dan/atau kegiatannya" akan menimbulkan banyak perbedaan penafsiran bagi masing-masing individu, kalangan dan kelompok, terutama mereka yang memiliki minat khusus terhadap isu tersebut (Listiyani, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan menggunakan *strict liability*, hambatan bagi korban dampak lingkungan dapat

diminimalisir. *Strict liability* hadir untuk menyelesaikan keterbatasan terhadap pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on-fault*) dalam aktivitas yang diantisipasi yang melibatkan risiko signifikan atau substansial. Situasi ini mempersulit para pencari keadilan atau korban yang benar-benar merasa terugikan untuk menunjukkan bukti teknis. Akan dianggap tidak adil juga jika pihak-pihak yang dirusak oleh limbah industri besar juga harus membuktikan kesalahan industri. Hakim tidak perlu mencari bukti dan argumentasi yang tidak sah. Penggugat tidak perlu menjelaskan apakah praktik perusahaan itu melawan hukum, karena keduanya tidak ada kaitannya. Penggugat tidak perlu menanyakan kepada majelis kolegial apakah tergugat terbukti melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghilangkan frasa "unsur-unsur yang tidak wajib dibuktikan bersalah" dan bukan merupakan Pasal 88 UUPPLH yang menghapuskan *strict liability*. *Strict liability* tetap ada dalam undang-undang ini. Mengenai kekhawatiran rumusan *strict liability* dalam UU Ciptaker akan semakin mengaburkan pengertian *strict liability*, sepertinya ini hanya hipotesis, belum jelas besarannya, dan masih perlu diuji dalam praktek.

Adapun saran yang direkomendasikan oleh penulis adalah yang pertama adalah dikembalikannya 5 (lima) frasa di dalam Pasal 88 UUPPLH serta menghidupkan kembali *strict liability* dalam sistem hukum Indonesia mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kedua, penulis merekomendasikan penambahan dua ayat baru dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menguatkan posisi *strict liability*.

DAFTAR RUJUKAN

- Akib, Muhammad. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Danusaputro, St. Munadjat. (1962). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta.
- Fadhli, Riza. (2018). "Pertanggungjawaban

- Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan". *Jurnal Renaissance Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* Vol. 3 No. 2.
- Hadjon, Philipus M, Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, Saivol Virdaus. (2018). "Liability without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)* Vol. 4 No. 2.
- Jones, Carol Adaire. *et al.* (2015), "Tropical Conservation and Liability for Environmental Harm," *Environmental Law Reporter*, Vol. 45.
- Kantaatmadja, Komar. (1962). *Ganti rugi Internasional pencemaran Minyak di Laut*. Bandung: Alumni.
- Listiyani, Nurul. Rakhmat Nopliardy. (2022). "Kajian Terhadap Uu Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability". *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 8 No. 2.
- Mahardika, Ahmad Gelora. (2022). "Implikasi Penghapusan Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup di Era Sustainable Development Goals". *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol. 2 No. 1.
- Marilang, Muammar Bakry, Tri Suhendra Arbani, *et.al.* (2021). "Establishing Omnibus Law in Indonesia: Strict Liability in Environmental Law". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24. Special Issue 1.
- Mustafa, Maizatun, Mariani Ariffin. (2011). "Protection of Marine Biodiversity from Pollution: Legal Strategies in Malaysia," *International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics*. Vol. 1. No. 4.
- Ngoyo, Muhammad Fardan. (2015). "Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan". *Sosioreligius* Vol. I no. 1,
- Rasjidi, Lili, Lili Sonia Rasjidi. (2009). *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Riswanti, Ade Risha. (2013). "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 01. No. 03.
- Shelton, Dinah L, Alex Kiss. (2007). "Strict Liability in International Environmental Law". *Brill Academic Publishers*.
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sodikin. (2022). "Perkembangan Konsep Strict Liability sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi". *Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No. 2.
- Sutrisno. (2011). "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal hukum* No.3. Vol.18.
- Tejaswi, Giri. (2007). "Manual on Deforestation, Degradation, and Fragmentation Using Remote Sensing and GIS". *MAR-SFM Working Paper* Vol. 5.
- Wibisana, Andri Gunawan. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Jakarta: BP-FHUI.
- Wibisana, Andri Gunawan. (2021). "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol. 5 No. 3.

Undang-Undang

UU Nomor 23 tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN tahun 1997 N. 68. TLN Nomor 3699 [UUPLH].

UU Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN tahun 2009 N. 140. TLN Nomor 5059 [UUPPLH].

UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN tahun 1982 N. 12. TLN Nomor 3215 [UULH].

UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. LN tahun 2020 N. 245. TLN Nomor 6573.

PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN Tahun 2021 No. 32. TLN No. 6634. Pasal 501.